



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau perlu adanya beberapa perbaikan terutama yang berkaitan dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 18 Tahun 2017 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


1 2 3 4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 522);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Dan Puskesmas Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 501).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

Pasal I

- (1) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau) Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 520), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa kwitansi pembayaran;
 - b. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang nilainya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);
 - c. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang nilainya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
 - d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 - 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - 3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi;
 - 4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2) dan angka 3), oleh Panitia Pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan tanpa membedakan golongan perusahaan kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
 - e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
- (2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa untuk penanganan darurat, barang/jasa yang berkaitan dengan penanganan pasien, atau barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

Pasal I

(1) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau) Bupati Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 020) diundat sebagai berikut :

a. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang dipilih sebagai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa kwitansi pembelian;

b. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang dipilih sebagai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);

c. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang dipilih sebagai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
- 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan barang/jasa konsultasi;
- 3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi;
- 4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2) dan angka 3), oleh Panitia Pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan tanpa membedakan golongan perusahaan, jenis atau domisili, dengan pertimbangan biaya, kualitas, waktu, dan lain-lain, serta terdapat pembayaran dengan materi cukup dan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan pertimbangan biaya, kualitas, waktu, dan lain-lain, serta terdapat pembayaran dengan materi cukup dan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/keahlian atau penyediaan seperti barang/jasa pelayanan tunggal atau pelayanan dengan pertimbangan untuk pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan pelayanan pasien, atau barang/jasa dengan lain-lain yang ditetapkan oleh

pemerintah, dan jasa tenaga kerja non PNS tanpa jenjang nilai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD selaku pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKIL	
SEK	
ASIS	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 534

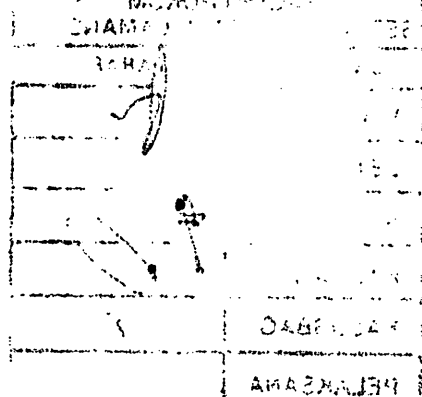
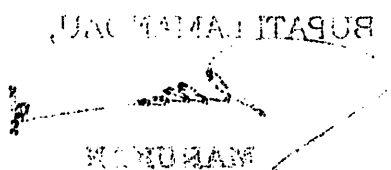
(13) Peninjauan langsung & pengamatan dilakukan pada saat (2) atau akan lebih lanjut oleh Direktur RSUD sebagai berikut :

11. Lead

Peterson Books ini mulai terlihat pada tanggal 1 Januari 2017.

Bupati dengan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

pada tanggal 10/10/2018



page 1000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

AMERICAN AIR REGIONS

REVISI 2017 NOMOR
REVISI DAERAH KABUPATEN LAMARUA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/275 /VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80
Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat
ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 7 Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,


ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bp. Sekda
Telah dikoreksi dpt ditandatangani
oleh Bp. Bupati

Ass I
17/7

:

[illegible]

[Faint, mostly illegible text from bleed-through or reverse side of the page]

2002. 9. 1. 11. 11.
 2002. 9. 1. 11. 11.
 2002. 9. 1. 11. 11.